

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu bisnis, tidak dapat dihindari bahwa perjalanan usaha tidak selalu berjalan tanpa kendala. Terdapat saat-saat dimana kondisi menjadi sulit dan mengakibatkan kesulitan operasional bagi bisnis tersebut. Pada kondisi semacam ini, tidak semua pelaku bisnis, baik itu individu maupun perusahaan, mampu menjalankan usahanya secara lancar tanpa menggantungkan diri pada bantuan dari pihak lain yang mungkin berupa pilihan untuk mengambil pinjaman. Meski demikian, tidak sedikit pelaku bisnis yang telah memutuskan untuk mengambil langkah ini mengalami kesulitan dalam membayar kembali utang yang diambil, terutama ketika mereka berada dalam kondisi keuangan yang sangat buruk. Akibatnya, sebagai pihak yang berutang, mereka menjadi kesulitan untuk memenuhi kewajiban atau prestasi dalam melunasi pinjaman kepada pemberi pinjaman.

Mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.<sup>1</sup> Kewajiban dari debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Permasalahan akan timbul apabila debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut, dengan kata lain debitor berhenti membayar utangnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niada dan Lembaga Arbitrase*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hal. 69.

<sup>2</sup> *Ibid*

Apabila debitor berhenti membayar utangnya, maka kreditor dapat melakukan gugatan perdata untuk melindungi piutangnya. Penyelesaian dengan gugatan perdata hanya melindungi kepentingan si penggugat saja, dalam hal terdapat beberapa kreditor, maka akan terjadi perebutan harta kekayaan debitor oleh para kreditor. Hal ini tidak adil dan akan merugikan kedua belah pihak. Berdasarkan alasan tersebut lahirlah lembaga kepailitan yang mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditor, dengan berpedoman pada KUH Perdata Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149 maupun pada ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (UUKPKPU).<sup>3</sup>

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang dari para kreditornya. Sedangkan kepailitan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 butir 1 ialah “Sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas”.

Jika seorang debitor hanya memiliki seorang kreditor dan debitor tersebut tidak mampu untuk membayar utangnya secara sukarela, maka kreditor dapat menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta kekayaan debitor menjadi sumber pelunasan utang kepada kreditor. Seluruh hasil penjualan harta kekayaan debitor dipergunakan untuk melunasi segala utang debitor kepada kreditor. Namun, sebaliknya, jika debitor memiliki lebih dari satu kreditor dan kekayaan debitor tidak cukup untuk melunasi semua utang-utangnya pada kreditor maka secara otomatis

---

<sup>3</sup> Silalahi, Astri E, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Debitor yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta dalam Kepailitan*, *Premise Law Journal*, Vol. 9.

para kreditor akan berlomba-lomba dengan menggunakan segala cara untuk mendapatkan pelunasan utangnya terlebih dahulu. Dengan demikian, Kepailitan merupakan prosedur menghimpun, menginventarisasi dan memaksimalkan aset-aset debitor yang mengalami masalah keuangan, untuk kemudian didistribusikan kepada kreditor.<sup>4</sup>

Dalam proses kepailitan, setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan, debitor pailit tidak memiliki hak untuk menguasai hartanya yang telah dinyatakan pailit. Oleh karena itu, pengurusan dan atau pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator yang diangkat oleh pengadilan. Kurator bertindak sebagai perwakilan hukum dari para kreditor dalam proses kepailitan. Kurator memiliki tanggung jawab untuk mengelola pencairan aset debitor dan mendistribusikan hasilnya kepada kreditor sesuai dengan ketentuan undang-undang yang nantinya akan menjadi pelunasan utang bagi kreditor.

Pada masa sekarang, pengajuan kepailitan kerap dijadikan opsi utama oleh kreditor dalam usaha mendapatkan pelunasan utang dari debitor yang telah melewati batas waktu pembayaran. Keuntungan yang diperoleh dari pengajuan kepailitan adalah memberikan peluang kepada kreditor untuk menerima pembayaran dengan adil, sesuai dengan hak-hak yang mereka miliki.

Menurut Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), dari lima pengadilan niaga yang ada di Indonesia pada 2019 jumlah permohonan kepailitan dan PKPU tercatat hanya 435 pengajuan. Kemudian pada tahun 2020 angka permohonan dan PKPU meningkat drastis menjadi 635

---

<sup>4</sup> Kristian Lukas RP Simanjuntak, 2014, *Kedudukan Klausula Arbitrase dalam Kepailitan dan Proses Renvooi Kepailitan Terkait Sengketa Nilai Tagihan*, Skripsi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, h.3.

permohonan. Kemudian, permohonan kepailitan dan PKPU mencapai puncaknya pada 2021 dengan 726 permohonan dan turun pada tahun 2022 menjadi 625, hingga 14 Oktober 2023 menjadi 563 permohonan akan tetapi masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, hal ini menandakan masih banyak para pelaku bisnis yang mengalami kesulitan bisnis hingga terancam mengalami kebangkrutan.<sup>5</sup>

Menurut Siti Anisah, permohonan kepailitan dipilih oleh kreditor karena cepat, adil, dan sederhana. UU Kepailitan dan PKPU dapat berfungsi sebagai instrumen sosial, politik, dan ekonomi. Fungsinya tidak terbatas pada penyelesaian utang antara debitur dan kreditor atau pembagian aset pailit kepada para kreditor. Sistem peradilan yang adil seharusnya menyeimbangkan kepentingan debitur, kreditor, dan masyarakat dalam kasus kepailitan. Oleh karena itu, pengadilan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan berbagai kepentingan terkait masalah kepailitan.<sup>6</sup>

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga dalam perkara kepailitan bersifat serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*). Berdasarkan Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, putusan kepailitan harus segera dijalankan meskipun ada upaya hukum yang diajukan. Namun, semua tindakan yang dilakukan oleh kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan mengenai pembatalan putusan kepailitan dari Mahkamah Agung tetap sah dan mengikat debitur. Hal ini dapat

---

<sup>5</sup> CNBC INDONESIA, 2022, *Gawat! Pailit RI Meningkat, Ada 17 Saham Bisa Gulung Tikar*, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20231019103510-128-481873/gawat-pailit-ri-meningkat-ada-17-saham-bisa-gulung-tikar>, CNBC Indonesia, diakses pada tanggal 5 Januari 2024.

<sup>6</sup> Siti Anisa (1), 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Yogyakarta, hal. 314.

menimbulkan kesulitan dalam mengembalikan kondisi seperti semula (restitutie in integrum) sebelum eksekusi dilakukan.

Peraturan mengenai putusan serta merta diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR (Herzeine Inlandsch Reglement), Pasal 191 ayat (1) RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), Pasal 54-57 Rv, serta dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 terkait permasalahan putusan serta merta dan provisionil. Tujuan pemberlakuan putusan serta merta ini adalah untuk mempercepat proses likuidasi aset debitor guna membayar utang-utang mereka.<sup>7</sup>

Pasal 16 ayat (2) UUK menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit bisa dibatalkan melalui upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Upaya hukum adalah langkah yang bisa ditempuh oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu putusan hakim. Pihak terkait dapat mengajukan upaya hukum jika ditemukan novum atau bukti baru yang menentukan, yang sebenarnya sudah ada saat perkara diperiksa di pengadilan tetapi belum ditemukan, atau jika terdapat kesalahan, ketidakadilan, untuk menghindari dampak hukum dari putusan hakim tersebut.

Salah satu kasus yang berkaitan dengan akibat dari putusan serta merta terjadi pada kasus Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang mengalami kesulitan dalam likuidasi sehingga mengalami “gagal bayar” atas kewajiban pengembalian Simpanan Berjangka/Deposito yang ditempatkan oleh para anggota Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Perkara tersebut terdaftar di

---

<sup>7</sup>Silalahi, Astri E, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Debitor yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta dalam Kepailitan*, *Premise Law Journal*, Vol. 9.

Kepaniteraan Pengadilan Niaga PN Semarang dengan Nomor Register Perkara No. 10/pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 3 September 2015, yang diajukan oleh Henry George Surjokentjono dan kawan-kawan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Perkara tersebut berlangsung dengan diawali Koperasi Simpan Pinjam Intidana beserta para anggotanya telah mencapai kesepakatan berdamai dengan menandatangani Akta Perdamaian pada tanggal 7 Desember 2015. Kesepakatan ini kemudian diterima dan disahkan (dihomologasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana tercantum dalam Putusan Perdamaian (Homologasi) No. 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg pada tanggal 17 Desember 2015.

Selanjutnya, sepuluh anggota KSP Intidana memberikan gugatan Permohonan Pembatalan Perdamaian ke Pengadilan Negeri Semarang di tanggal 21 Januari 2022, merujuk pada pendapaat para pemohon terhadap kelalaian debitor dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akta perdamaian yang telah disepakati bersama sebelumnya pada Putusan Perdamaian Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Smg. Akan tetapi permohonan tersebut ditolak dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., tanggal 22 Maret 2022 karena dianggap prematur dan homologasi tersebut belum jatuh tempo.

Terhadap putusan tersebut, kreditor mengajukan kasasi yang akhirnya dikabulkan, dengan alasan adanya *judex facti* atau kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga KSP Intidana dianggap lalai dalam memenuhi isi perdamaian. Setelah pengajuan ini, KSP Intidana dinyatakan pailit melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 pada 31 Mei

2022. Dalam putusan tersebut juga dinyatakan bahwa tidak ada lagi peluang untuk upaya hukum lanjutan, karena berdasarkan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, perkara a quo sudah tidak memungkinkan untuk diajukannya peninjauan kembali.

Setelah Putusan kasasi yang menyatakan KSP Intidana pailit, KSP Intidana mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dengan alasan terdapat kekeliruan yang nyata dalam Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. KSP Intidana berpendapat bahwa kreditor tidak memiliki hak gugat untuk permohonan PKPU dan pembatalan perdamaian yang telah diajukan sebelumnya. Permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 13 Oktober 2022, yang mengeluarkan Putusan Nomor 43 PK/Pdt/Sus-Pailit/2022. Putusan tersebut membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Intidana kembali ke keadaan semula dan tidak berada dalam kondisi pailit.

Sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator memiliki wewenang dalam pelaksanaan tanggung jawab pengurusan dan pemberesan harta pailit, walaupun putusan tersebut nantinya dimohonkan kasasi dan atau peninjauan kembali. Dalam kasus ini, kurator KSP Intidana telah memulai eksekusi sejak tanggal 31 Mei 2022 saat Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 ditetapkan. Setelah pembatalan kepailitan oleh Putusan Nomor 43 PK/Pdt/Sus-Pailit/2022, KSP Intidana dikenakan kewajiban untuk membayar biaya pengurusan kepailitan kepada kurator sebesar Rp16.000.000.000 (enam belas miliar rupiah).

Pasalnya, pekerjaan kurator hanya berlangsung selama tiga bulan atau berakhir setelah adanya putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung yang membatalkan status pailit KSP Intidana dan masih dalam tahap

pengamanan *bodoel* pailit saja dan belum sampai eksekusi pemberesan harta kekayaan KSP Intidana. KSP Intidana merasa keberatan karena selaku debitor pailit dibebani membayar 80% (delapan puluh persen) dari total fee jasa kurator sedangkan sepuluh orang yang menjadi kreditor pailit hanya dikenai 20% persen terlebih lagi KSP Intidana sudah dinyatakan tidak pailit dan kembali ke keadaan semula oleh Mahkamah Agung (MA). Selain itu, terdapat sejumlah rekening Intidana yang diblokir dan dipindahkan ke rekening kurator yang hingga saat ini belum dikembalikan.<sup>8</sup> Atas dasar tersebut, Ketua Umum KSP Intidana merasa nominal tersebut tidak wajar dan memberatkan keuangan KSP Intidana.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan yaitu kreditor, debitor, dan masyarakat.<sup>9</sup> Pemberian perlindungan tidak hanya diberikan kepada kreditor berupa hak untuk mendapatkan pelunasan atas utang-utang debitor dari penjualan harta debitor, akan tetapi juga bagi harta debitor yang dieksekusi saat melakukan upaya hukum setelah putusan menyatakan pailit.

Dalam kasus tersebut, UUK dan PKPU belum memberikan perlindungan yang seimbang kepada para pemangku kepentingan yaitu kreditor, debitor, dan masyarakat. Sedangkan dalam penjelasan umum UUK dan PKPU telah disebutkan bahwa UUK dan PKPU merupakan sarana

---

<sup>8</sup> I.C.Senjaya, 2023, "KSP Intidana ditagih Fee Kurator RP16 miliar Meski Batal Pailit", [https://www.antaranews.com/berita/3470019/ksp-intidana-ditagih-fee-kurator-rp16-miliar-meski-batal-pailit#:~:text=Semarang%20\(ANTARA\)%20%2D%20Koperasi%20Simpan.memutuskan%20koperasi%20tersebut%20batal%20pailit](https://www.antaranews.com/berita/3470019/ksp-intidana-ditagih-fee-kurator-rp16-miliar-meski-batal-pailit#:~:text=Semarang%20(ANTARA)%20%2D%20Koperasi%20Simpan.memutuskan%20koperasi%20tersebut%20batal%20pailit). ANTARA, diakses pada 6 Januari 2024,

<sup>9</sup> Soenyendah Retnaningsih, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 3, No. 1.

hukum dalam penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan kasus tersebut dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HARTA PAILIT KOPERASI YANG DIEKSEKUSI KURATOR SETELAH DILAKUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (STUDI KASUS NOMOR 43 PK/Pdt. Sus-Pailit/2022)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut:

1. Apakah Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Menyetujui Permohonan Peninjauan Kembali KSP Intidana Terhadap Putusan Pailit Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Debitor dalam Eksekusi Harta Pailit Setelah Dilakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Putusan Nomor 43 PK/Pdt/Sus-Pailit/2022?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung terhadap disetujuinya Permohonan Peninjauan Kembali KSP Intidana Terhadap Putusan Pailit Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum debitor pailit dalam eksekusi harta pailit setelah dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam putusan Nomor 43 PK/Pdt/Sus-Pailit/2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk penulis sendiri maupun pembaca baik secara teoritis atau secara praktis, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**


- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hukum debitor dalam eksekusi harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam hal putusan pailit masih dilakukan upaya hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Untuk Masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menambah pengetahuan hukum dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum debitor dalam eksekusi harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam hal putusan pailit masih dilakukan upaya hukum.

- b. Untuk Pemerintah



Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam membuat kebijakan atau regulasi mengenai kepailitan khususnya pada topik penelitian kali ini yang dikaitkan dengan perlindungan hukum debitor dalam eksekusi harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam hal putusan pailit masih dilakukan upaya hukum.

c. Untuk Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam mendorong perlindungan hukum debitor khususnya dalam eksekusi harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam hal putusan pailit masih dilakukan upaya hukum.

## E. Metode Penelitian

Metode yang diterjemahkan dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang artinya jalan ke suatu tempat atau cara untuk mencapai sesuatu.<sup>10</sup> Metode penelitian merupakan sebuah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Sehingga, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>11</sup> Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penulisan ini, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif. Penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-

---

<sup>10</sup> Sukiati, 2015, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan, CV. Manhaji, hlm. 3

<sup>11</sup> Ali, Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan, analisis, dan menginterpretasikan persoalan-persoalan teoritis yang mengenai asas-asas hukum yang berupa konsep, peraturan perundang-undangan, pandangan, atau doktrin hukum terkait. Jenis penelitian ini menekankan pada perolehan informasi berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Perlindungan Hukum Debitor dalam Eksekusi Harta Pailit Setelah Dilakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti yaitu Perlindungan Hukum Debitor dalam Eksekusi Harta Pailit Setelah Dilakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Studi Kasus Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022).

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Penulis menggunakan sumber data penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan atau penelitian melalui pengumpulan data pustaka diperoleh dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, undang-undang, ensiklopedia, dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian penulis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia khususnya Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133 dan Pasal 1134;
- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang terdiri dari literatur yang sesuai dengan masalah penelitian yaitu buku-buku dan karya-karya hukum yang berkaitan dengan subyek penelitian. Selain itu juga termasuk pendapat para ahli, hasil penelitian yang berupa laporan tertulis, jurnal, dan

makalah, serta jenis tulisan lain yang relevan dengan penelitian ini sebagai penunjang dari bahan hukum primer.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, contohnya Peraturan Perundang-undangan, esiklopedia, kamus, dan sebagainya.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumentasi (*documentary study*) atau suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih sesuai dengan tujuan dan masalah. Dalam penelitian kali ini, pengumpulan data dimulai dari membaca dan memahami terlebih dahulu Putusan Nomor PK/Pdt/Sus-Pailit/2022 Kemudian menggali data yang berhubungan dengan objek penelitian berupa perlindungan hukum debitur dalam eksekusi harta pailit yang dilakukan oleh kurator dalam hal putusan pailit masih dilakukan upaya hukum. Selanjutnya dengan buku-buku tentang Hukum Kepailitan dan PKPU dan buku lain yang mendukung. Penulis juga akan memperoleh informasi tambahan yang

berkaitan dengan objek penelitian yaitu dengan wawancara dengan hakim, curator, atau pihak-pihak yang dapat mendukung penelitian penulis. Dari data yang diperoleh, peneliti akan mengelompokkan dan memberikan interpretasi yang isinya terdapat dalam pembahasan penelitian ini.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan cara pengeditan data (*Editing*) atau pemeriksaan data yang telah dikumpulkan. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses meneliti kembali terhadap catatan-catatan informasi yang telah dikumpulkan sehingga meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis. Melalui proses pengeditan ini nantinya penulis membahas permasalahan yang terjadi dan membandingkan dengan peraturan yang telah sesuai atau tidak.

### b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam kualitatif, data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tetapi diuraikan dengan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat-kalimat yang merupakan analisis berdasarkan peraturan Undang-Undang dan pendapat para ahli dan para pakar. Menurut Syaodih Sukmadinata mendefinisikan kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena,

peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>12</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan mengarahkan pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian pembuka yang akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode dalam pelaksanaan penelitian ini.

### **BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini menjelaskan beberapa tinjauan Hukum Kepailitan dan PKPU sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan bagian yang memaparkan serta membahas hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Debitor Dalam Eksekusi Harta Pailit Setelah Dilakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

### **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi mengenai kesimpulan serta saran dalam penelitian yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

---

<sup>12</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 139.